



## PUTUSAN

Nomor 0036/Pdt.G/2016/PA Klb

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**Pemohon**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kampung Raja RT.02 RW.04, Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Termohon**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ojek, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Domloli RT.06 RW.03, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 4 Agustus 2016 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi dengan Nomor 0036/Pdt.G/2016/PA Klb, tanggal 4 Agustus 2016, dengan telah dirubahnya sendiri mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah suami sah dari Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi NTT pada tanggal 20 Desember 2011 berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mutiara Nomor 131/03/XII/2011 tertanggal 30 Januari 2012;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus perjaka dan Tergugat berstatus perawan dan dilaksanakan suka sama suka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Domloli RT.06/RW.03, Kecamatan Teluk Mutiara;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama Mega Ramadhani Mou, perempuan, lahir tanggal 28 Juli 2012;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai pertengahan tahun 2012 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sampai dengan bulan Desember 2015, yang penyebabnya antara lain;
  - 5.1. Tergugat sering menganiaya Penggugat dengan alasan Penggugat melahirkan anak perempuan;
  - 5.2. Tergugat tidak memberikan biaya hidup kepada Penggugat dan anak;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2015 sampai sekarang;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat sudah cukup sabar menghadapi perilaku Tergugat dan bahkan Penggugat telah berulang kali memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa terhadap perilaku tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Kalabahi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kalabahi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Termohon) terhadap Penggugat (Pemohon);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kalabahi untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 131/03/XII/2011 tanggal 30 Januari 2012, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P;

B. Saksi:

1. Rahman Ismail bin Ismail, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa Alila Selatan RT.05 RW.03, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai paman kandung Penggugat;
- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2011 serta telah dikaruniai seorang anak perempuan yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
- bahwa yang saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Domloli;
- bahwa setahu saksi pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2012 ketika Penggugat melahirkan anak perempuan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat di Domloli dan saksi pernah 2 kali melihat Tergugat marah-marah kepada Penggugat sambil mengatakan kecewa atas kelahiran anak perempuan karena sesungguhnya Tergugat menginginkan anak laki-laki;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;
- bahwa setahu saksi sejak bulan Desember 2015, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal. Penggugat tinggal bersama orang tuanya, begitupula dengan Tergugat juga tinggal bersama orang tuanya;
- bahwa saksi tahu sejak berpisah, Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat di Alila;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saya selama menikah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya karena selama ini yang membiayai kebutuhan Penggugat dan anaknya adalah orang tua Tergugat;
  - bahwa saksi sering menasehati Penggugat namun upaya tersebut tidak berhasil;
2. Sudirman Ismail bin Rahman Ismail, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa Alila Selatan RT.05 RW.03, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai kakak sepupu Penggugat;
  - bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2011 dan telah mendapatkan seorang anak perempuan yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
  - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Domloli;
  - bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat dan saksi melihat semula keadaan rumah tangganya baik-baik saja namun menurut pengakuan Penggugat sejak akhir tahun 2015 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
  - bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar serta pemukulan oleh Tergugat terhadap Penggugat;
  - bahwa saksi tahu sejak bulan Desember tahun 2015 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi. Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Desa Alila sedangkan Tergugat tinggal bersama orang tuanya di Desa Domloli;
  - bahwa setahu saksi sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu, berkomunikasi dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
  - bahwa saksi sering menasehati Penggugat namun tidak berhasil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan para saksi, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara Islam dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor dan gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasan ayat (2) angka (9) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk dalam kompetensi Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 20 Desember 2011 sebagaimana fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 131/03/XII/2011 tanggal 30 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor (bukti P) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat memiliki legal standing dalam perkara a quo;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar dapat kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 154 R.Bg dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya damai melalui mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 4 angka 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai dengan cara menasehati Penggugat tidak berhasil dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka Ketua Majelis melanjutkan pemeriksaan perkara dengan diawali pembacaan gugatan yang maksud dan isinya tetap pada gugatan namun telah mengalami perubahan sebagaimana yang termuat dimuka;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara a quo adalah apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai pertengkaran dengan alasan Tergugat sering menganiaya Penggugat karena Penggugat melahirkan anak perempuan dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat yang mengakibatkan perpisahan tempat tinggal sejak bulan Desember 2015?;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka proses jawab menjawab tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), sehingga harus dinyatakan telah mengakui seluruh dalil-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil Penggugat dan menjadi bukti yang cukup dan mutlak, sebagaimana maksud Pasal 311 R.Bg, namun oleh karena perkara ini menyangkut perceraian maka tetap harus dibuktikan. Oleh karenanya Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa oleh karena bukti P telah dipertimbangkan dimuka, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang bahwa saksi 1 Penggugat memberikan keterangan yang pada pokoknya pernah 2 kali mendengar dan melihat Tergugat marah-marah kepada Penggugat sambil menyatakan kekecewaan karena Penggugat telah melahirkan anak perempuan dan sejak bulan Desember 2015 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan tidak pernah mengunjungi satu sama lain dan tidak ada komunikasi diantara keduanya serta tidak pernah memberikan nafkah. Peristiwa-peristiwa tersebut merupakan fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa saksi 2 Penggugat memberikan keterangan yang pada pokoknya mengetahui sejak bulan Desember 2015 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dan tidak pernah melihat Tergugat datang mengunjungi Penggugat, berkomunikasi serta memberi nafkah. Peristiwa-peristiwa tersebut merupakan fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa saksi 2 tidak mengetahui tentang pertengkarannya namun dari kedua saksi ditemukan fakta perpisahan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember 2015 sampai sekarang serta tidak pernah mengunjungi satu sama lain dan tidak pernah terjalin komunikasi diantara keduanya;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkarannya tidak hanya berupa perselisihan secara fisik maupun dengan saling menjawab satu sama lain, akan tetapi perselisihan dan pertengkarannya juga bisa berupa perselisihan bathin yang mengakibatkan hilangnya rasa kasih sayang, hilangnya saling menghargai dan saling mengerti diantara keduanya. Fakta perpisahan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang sudah terjadi sejak bulan Desember 2015 dapat dijadikan sebagai persangkaan atau bukti tidak langsung (*indirect evidence*) tentang ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Tidak mungkin Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dalam rentang waktu yang lama, jika tidak terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Desember 2011 dihadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Domloli dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang saat ini tinggal bersama Penggugat;

3.-----

Bahwa saksi 1 pernah 2 kali mendengar dan melihat Tergugat marah-marah kepada Penggugat karena telah melahirkan anak perempuan;

4.-----

Bahwa saksi 2 tidak pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, begitupula tentang pemukulan Tergugat kepada Penggugat, para saksi tidak pernah melihat;

5.-----

Bahwa para saksi tahu sejak bulan Desember 2015 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sejak berpisah keduanya tidak pernah bertemu, berkomunikasi dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

6.-----

Bahwa para saksi telah berusaha menasehati Penggugat namun tidak berhasil dan Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

2.-----

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkar secara terus menerus yang mengakibatkan perpindahan tempat tinggal;



3.-----

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dipersatukan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2015. Hal ini diperkuat oleh fakta di persidangan bahwa Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan tidak mau lagi mempertahankan rumah tangga mereka;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut Penggugat dan Tergugat terbukti sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri karena telah hidup berpisah yang mengakibatkan ikatan batin antara keduanya telah terurai sehingga telah gagal untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam al-Qur'an, surat al-Ruum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda-tanda (kebesaran dan kekuasaan) Allah ialah ia menciptakan bagimu dari dirimu jodoh-jodoh agar kamu cenderung kepadanya dan menjadikan antara kamu itu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berfikir".

Menimbang bahwa untuk mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini, maka justru akan menimbulkan madharat dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sesuai dengan kaidah hukum (qaidah fiqhiyah), yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mudharat (efek negatif) harus didahulukan dari kemungkinan mendapatkan manfaat (efek positif)",

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat karena hal tersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sedangkan gugatan Penggugat beralasan serta tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat memenuhi Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Kalabahi diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan yakni Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1.-----

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;

2.-----

Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3.-----

Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Termohon) terhadap Penggugat (Pemohon);

4.-----

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kalabahi untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5.-----

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 301.000 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Zulkaidah 1437 *Hijriyah*, oleh kami Miftahuddin, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Alfian Yusuf, S.H.I. dan Fauziah Burhan, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Reny Widyaretna,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Alfian Yusuf, S.H.I.

Miftahuddin, S.H.I.

Hakim Anggota,

Fauziah Burhan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Reny Widyaretna, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	210.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp</b>	<b>301.000,00</b>





**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)